

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASUKAN HPR SECARA ILEGAL

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan :

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar larangan dengan memasukkan anjing, kucing, kera atau sebangsanya dari daerah tertular/endemic Rabies ke daerah bebas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Di pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Terhadap hewan yang dibawa akan dimusnahkan.

- b. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran dan membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya dari daerah tertular/endemic Rabies ke daerah bebas Rabies dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Terhadap hewan yang dibawa akan dimusnahkan.

Musnahkan dan cegah Hewan Pembawa Rabies (HPR) masuk ke daerah bebas rabies.

Rabies menyebabkan kematian.

Sampai saat ini tidak ada obat untuk menyembuhkan Rabies.

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut hubungi :

UPT Karantina Pertanian terdekat atau kunjungi website kami www.karantina.deptan.go.id

Badan Karantina Pertanian
DEPARTEMEN PERTANIAN
Gedung E Lantai Dasar
Jl. Harsono RM No 3 - Jakarta 12550
Tel : 021 - 78842042 Fax : 021 - 7816481
E mail : caqsps@indo.net.id



MUSNAHKAN RABIES



Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan rabies

RABIES

Atau Penyakit Anjing Gila adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus, bersifat akut, menyerang susunan syaraf pusat (otak) dan sangat berbahaya karena dapat menular kepada manusia (zoonosis).

HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

Semua hewan berdarah panas dapat diserang virus Rabies (*Genus Lyssavirus Family Rhabdovirus*) seperti : anjing, kucing, kera, kelalawar dan hewan berdarah panas lainnya. Hewan-hewan ini sangat berpotensi sebagai Hewan Penular Rabies (HPR) kepada manusia lewat gigitan, cakaran, dan air liur hewan/penderita mengenai luka.

GEJALA KLINIS HEWAN TERSERANG RABIES

Ada 2 (dua) gejala klinis pada hewan yang terserang Rabies :

Tenang (Dumb) Menyendiri, Kejang, Lumpuh, Sulit Menelan, Hypersaliva, Kematian dalam waktu singkat.

Ganas (Furios) Menyerang apa saja yang bergerak, Hilang rasa takut, Hypersaliva, Kejang dan Lumpuh.



GEJALA KLINIS MANUSIA TERSERANG HPR

Sakit kepala, demam, mual, peka terhadap sinar dan takut air. Kelumpuhan, kejang-kejang dan koma, Umumnya penderita meninggal dalam waktu 4 - 6 hari setelah gejala klinis.



SITUASI PENYEBARAN PENYAKIT RABIES DI INDONESIA

(data : Pusat Karantina Hewan, Agustus 2006)

- Daerah Bebas**
Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (kecuali Flores), Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, pulau-pulau sekitar Sumatera serta pulau-pulau disekitar pulau Madura.
- Daerah Tertular/Endemik**
Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, DKI Jakarta, pulau Flores dan pulau Lambata.
- Daerah Rawan/Terancam**
Semua pulau-pulau disekitar daerah tertular Endemik.

PERAN KARANTINA DALAM MENCEGAH MELUASNYA RABIES

- a. Peran Karantina Hewan sangat menentukan dalam mengawasi lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR) agar tidak masuk ke daerah bebas dari daerah endemik di pelabuhan pemasukan / pengeluaran.
- b. Melakukan tindakan karantina dan meneliti dengan ketat sertifikat kesehatan HPR yang berasal dari Negara / daerah bebas rabies.
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk menekan pemasukan HPR secara illegal.
- d. Penolakan dan Pemusnahan HPR yang masuk dari daerah endemik ke daerah bebas.

